



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

KEPUTUSAN

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 019/18/ PI /2014

TENTANG

**PELAYANAN MASYARAKAT/TAMU PIMPINAN DAN ALAT KELENGKAPAN
SERTA SEKRETARIAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan secara cepat, efektif, efisien dan transparan kepada masyarakat yang berurusan dengan Sekretariat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dipandang perlu untuk menetapkan mekanisme dan alur pelayanan yang harus dilaksanakan.
- b. bahwa berdasarkan diktum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan mekanisme pelayanan dan petugas piket pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk pelayanan masyarakat / tamu dalam suatu Keputusan Sekretaris DPRD provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13.365 Tahun 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar

Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2009-2014;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang SOTK Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Dewan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Dewan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan mekanisme dan alur pelayanan masyarakat / tamu yang berurusan dengan Sekretariat DPRD Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KEDUA : Menetapkan petugas piket yang terdiri dari Kasubag dan Staf Subag Protokol dan Perjalanan Dinas yang bertanggungjawab dalam pelayanan tamu masyarakat dengan personil sebagai berikut :


- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Ben Gurion, SH | Kasubag Prokol & Perjalanan Dinas |
| 2. Novianti, SH | Staf |
| 3. Tonino Kasmar, SH | Staf |
| 4. Sulastri Adam | Staf |
| 5. Anwar Ali | Staf |
| 6. Ermon Moh Noer, SE | Staf |

KETIGA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang.

Pada Tanggal : April 2014

Pit. SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT



DELVI, S.Sos, MM
NIP. 19661118 199303 1 013



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

TATA CARA PELAYANAN PUBLIK PADA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

A. D A S A R :

1. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor. 2 Tahun 2010, Tentang SOTK Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor. 58 Tahun 2010, Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretriati DPRD Provinsi Sumatera Barat.
4. Surat Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor. Tanggal Januari 2014, Perihal Penujukan Personil Piket untuk Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN :

1. Untuk melakukan pengaturan dan penataan bagi setiap kunjungan tamu ke Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
2. Mengkoordinasikan maksud dan tujuan kunjungan tamu ke Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada unit-unit kerja terkait di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Memberikan pelayanan yang prima kepada setiap tamu yang berkunjung ke Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
4. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, dilaksanakan oleh petugas piket untuk melayani Tamu.

C. JENIS – JENIS PELAYANAN PUBLIK

Jenis pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

- a. Pelayanan tamu pimpinan dan alat kelengkapan
- b. Pelayanan tamu Sekretariat DPRD
- c. Penerimaan demonstrasi
- d. Pelayanan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi

D. SISTIM PELAYANAN OPERASIONAL (SPO)

Untuk tertibnya setiap kunjungan tamu ke Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, dilaksanakan dan diurus oleh piket dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Petugas piket yang ditetapkan untuk pelayanan Publik pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :
 - a. Piket Pengamanan terdiri dari unsur Banpol-PP Sekretriati DPRD Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Piket Sekretriati terdiri dari unsur karyawan/wati Sekretriati DPRD Provinsi Sumatera Barat.
2. Petugas piket Banpol-PP, bertugas untuk mengatur parkir dan mengarahkan setiap kunjungan tamu kepada petugas piket Sekretariat DPRD.
3. Petugas piket Sekretariat, bertugas untuk melayani dan mengatur kunjungan Tamu yang berurusan ke Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

D. SISTIM PELAYANAN OPERASIONAL (SPO)


Untuk tertibnya setiap kunjungan tamu ke Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, dilaksanakan dan diurus oleh piket dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Petugas piket yang ditetapkan untuk pelayanan Publik pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :
 - a. Piket Pengamanan terdiri dari unsur Banpol-PP Sekretriati DPRD Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Piket Sekretariat terdiri dari Kasubag dan Staf Subag Protokol dan Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
2. Petugas piket Banpol-PP, bertugas untuk mengatur parkir dan mengarahkan setiap kunjungan tamu kepada petugas piket Sekretariat DPRD.
3. Petugas piket Sekretariat, bertugas untuk melayani dan mengatur kunjungan Tamu yang berurusan ke Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
4. Petugas piket Sekretariat memberikan pelayanan kepada setiap Tamu yang berkunjung dengan terlebih dahulu mengisi formulir blanko tamu dan meminjam identitas Tamu yang bersangkutan.
5. Petugas piket Sekretariat wajib mendampingi setiap Tamu yang berurusan, sampai selesai pada objek yang dikunjungi.
6. Pelaksanaan Petugas Piket penerima tamu dibawah kendali Kasubag Protokol dan Perjalanan dinas dan pegawai yang ditunjuk ditetapkan secara permanen.

Demikianlah disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

Padang, April 2014

**Plt. SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**DELVI, S Sos MM
Pembina, NIP. 19661118 199303 1 013**

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 019/18/PI/2014

Tanggal : 14 April 2014

Tentang :

MEKANISME DAN ALUR PELAYANAN PUBLIK PADA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

